

Analisis Good Corporate Governance dan Kualitas Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Keddrick Lay¹, Wirawan B. Ilyas²

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia^{1,2}

Email: keddrick.202300120021@student.atmajaya.ac.id¹, wirawanilyas06@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan pengaruh good corporate governance dan kualitas corporate social responsibility terhadap tingkat penghindaran pajak. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan industry perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu tahun 2020 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder lewat publikasi laporan tahunan perusahaan yang diakses melalui website resmi IDX dan website resmi perusahaan-perusahaan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode uji hipotesis atas variabel-variabel komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, proporsi direktur perempuan, dan kualitas corporate social responsibility terhadap variabel tax avoidance yang diukur menggunakan GAAP Effective Tax Rate (ETR). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan dalam periode tersebut, ditemukan bahwa hanya kualitas audit dan proporsi direktur perempuan yang berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tax avoidance perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan penghindaran pajak perusahaan perbankan dapat dicegah dengan kualitas audit yang baik dan semakin besarnya jumlah direktur perempuan yang menduduki posisi di direksi.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan; Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Penghindaran Pajak

Abstract

This study aims to prove the influence of good corporate governance and the quality of corporate social responsibility on the level of tax avoidance. The research was conducted on banking industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period from 2020 to 2023. This study uses secondary data sources from the publication of companies' annual reports accessed through the official IDX website and the official websites of the respective companies. The method used in this study is hypothesis testing on the variables of independent commissioner composition, institutional ownership, audit quality, proportion of female directors, and corporate social responsibility quality in relation to tax avoidance, which is measured using the GAAP Effective Tax Rate (ETR). Based on the research conducted on companies during the specified period, it was found that only audit quality and the proportion of female directors have a significant negative effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023. Therefore, it can be concluded that tax avoidance in banking companies can be mitigated by high audit quality and an increasing number of female directors in executive positions.

Keywords: Good Corporate Governance; Corporate Social Responsibility Quality; Tax Avoidance

*Correspondence Author:
Email:



PENDAHULUAN

Perjalanan industri perbankan di Indonesia selama tahun 2020-2023 berada pada kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Industri perbankan adalah salah satu industri dengan kegiatan usaha yang tetap dapat beroperasi melewati kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Direktorat Jendral Pajak mencatat bahwa sektor usaha jasa keuangan dan asuransi, yang di dalamnya termasuk industri perbankan, berkontribusi dalam penerimaan negara sebesar Rp57,88 triliun atau sebesar 15,8% dari total penerimaan pajak per 20 Mei 2020 (Kurniati, 2020).

Setelahnya, penerimaan negara dari industri ini menurun menjadi 14,64% karena adanya kebijakan penurunan suku bunga acuan serta perlambatan penyaluran kredit (MUC Consulting, 2021). Pada 31 Agustus 2022, Direktur Jendral Pajak, Suryo Utomo, menerangkan bahwa realisasi penerimaan negara dari perbankan konvensional mencapai Rp77,2 triliun atau sebesar 67,9% dari penerimaan negara untuk periode Januari-Agustus 2022 dengan pertumbuhan 17,3% dari periode tahun sebelumnya (Putri, 2022). Awal tahun 2023 pun menunjukkan kontribusi penerimaan negara dari industri perbankan yang berada di atas 10%, yakni 11,10% dari total penerimaan negara (Damara, 2023).

Berbicara mengenai perpajakan Indonesia, tax ratio Indonesia mengalami pertumbuhan sejak 2020 sampai 2023 dari 8,33% menjadi 10,21%. Pertumbuhan ini terlihat sebagai kinerja keuangan negara yang baik. Namun, jika melihat negara-negara di ASEAN dan G20, tax ratio Indonesia masih lebih rendah menurut Sri Mulyani pada 5 Maret 2024 (Elena, 2024). Rendahnya angka rasio pajak ini, salah satunya, dapat diduga oleh penghindaran pajak (tax avoidance). Praktik penghindaran pajak ini dilakukan sebagai akibat dari adanya celah hukum dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan pengurangan dan penghindaran kewajiban perpajakan tanpa melanggar ketentuan undang-undang tersebut (Manurung, 2020).

Dalam pertemuan menteri keuangan dan bank sentral G20 di Gujarat, terdapat bahasan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) menjadi isu serius karena menciptakan hambatan pada penerimaan pajak negara sehingga penerimaan kas negara berkurang (Hidranto, 2023). Lewat Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, pemerintah mengambil peran dalam menghadirkan instrumen pencegahan praktik penghindaran pajak secara serius dengan menetapkan kembali, mengatur batasan dengan lebih jelas, serta menghitung kembali pajak dari wajib pajak. Dalam rangka menurunkan tingkat penghindaran pajak, perusahaan, khususnya di negara berkembang, perlu menerapkan tata kelola perusahaan-perusahaan yang baik berkurang (Saragih & Ali, 2023).

Sengketa yang terjadi akibat penghindaran pajak erat kaitannya dengan industri perbankan di Indonesia karena seringnya menggunakan modus perencanaan pajak, baik yang agresif maupun yang pasif, seolah-olah menyatakan keadaan perusahaan yang merugi (Fanggidae, et al., 2015). Fenomena ini dapat terjadi secara legal karena manajemen memanfaatkan celah pengecualian, potongan, serta celah lainnya yang diatur maupun belum diatur dalam peraturan perpajakan (Wijayani, 2016). Penurunan beban pajak akibat penghindaran pajak tersebut memberikan manfaat bagi pemegang saham (manajemen) karena adanya kenaikan laba perusahaan namun di satu sisi dapat merugikan pemerintah sebagai stakeholder dari sisi penerimaan negara. Lemahnya penerapan good corporate governance (GCG), salah satunya rendahnya proporsi komisaris independen, menyebabkan

manajemen dapat bertindak sesuai dengan keinginan manajemen karena ini menjadi penentu kebijakan perhitungan perpajakan perusahaan, termasuk untuk perhitungan untuk penghindaran pajak (Murtina, et al., 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG, yaitu tanggung jawab (responsibility) menurut POJK No 17 Tahun 2023. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR menurut PP No 47 Tahun 2012. Namun, praktik CSR di Indonesia belum diperkuat dengan aturan yang jelas mengenai detail standar pelaksanaan program CSR (Herdiansyah, et al., 2022). sehingga perusahaan dapat memanfaatkan program CSR untuk menghindari pajak (Sujendra, et al., 2019).

Bentuk pemanfaatan CSR dalam penghindaran pajak adalah sebagai alat untuk memitigasi dampak negatif dari praktik penghindaran pajak (Muslimin, et al., 2024). Namun, program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkualitas dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Salah satu indikator dalam rangka melihat kualitas CSR adalah dengan melihat penghargaan CSR yang didapatkan oleh perusahaan. Penghargaan CSR ini lebih tepat menjelaskan kualitas CSR karena dinilai dari kinerja nyata perusahaan dalam aspek kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan, inovasi, dan dampak pada masyarakat (Tjondro, et al, 2016).

Penelitian mengenai penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan telah banyak dilakukan sebelumnya. Fitriany dan Siregar (2016) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi insentif manajer untuk melakukan penghindaran pajak, terutama melalui pengawasan dari komisaris independen. Sementara itu, studi oleh Setiawan dan Sanjaya (2021) menemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkualitas dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak karena tekanan reputasi publik. Namun, kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan indikator penghargaan CSR sebagai proksi kualitas CSR, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian berikut untuk menganalisis pengaruh GCG dan kualitas CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan-perusahaan di industri perbankan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan teori slack resources untuk menguji indikator penghargaan CSR sebagai representasi dari kualitas CSR dan pendekatan agency theory untuk menguji pengaruh komponen GCG berupa proporsi komisaris independen perusahaan, kepemilikan institusional perusahaan, kualitas audit, dan proporsi direktur perempuan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Objek penelitian ini dilakukan pada industri perbankan di Indonesia dengan periode tahun 2020 sampai 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan proporsi direktur perempuan, serta kualitas CSR yang diukur melalui penghargaan CSR terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di Indonesia selama periode 2020–2023. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perpajakan dan tata kelola perusahaan, serta memberikan informasi praktis bagi regulator, pembuat kebijakan, dan manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi pengawasan dan pengendalian atas praktik penghindaran pajak dengan pendekatan berbasis governance dan tanggung jawab sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Berdasarkan data BEI per Oktober 2024, terdapat 47 perusahaan perbankan yang terdaftar. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan kriteria tertentu, yaitu perusahaan perbankan non-syariah, memiliki laporan tahunan lengkap dari tahun 2020 hingga 2023, memiliki effective tax rate (ETR) positif dalam rentang 0-1, dan memiliki laporan keuangan non-konsolidasi. Setelah melalui proses seleksi, diperoleh 21 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria, menghasilkan 84 data observasi ($21 \text{ perusahaan} \times 4 \text{ tahun}$). Setelah menghilangkan 6 data outlier yang tidak memenuhi asumsi klasik, sampel akhir yang dianalisis berjumlah 78 data.

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance), diukur menggunakan GAAP Effective Tax Rate (ETR), yang merupakan rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Sementara itu, variabel independen meliputi Good Corporate Governance (GCG) dan kualitas Corporate Social Responsibility (CSR). GCG diukur melalui empat indikator, yaitu komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit (dummy variabel: 1 untuk KAP Big Four, 0 untuk non-Big Four), dan proporsi direktur perempuan dalam direksi. Kualitas CSR diukur melalui penerimaan CSR Award (1 jika perusahaan menerima penghargaan, 0 jika tidak).

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan mengekstrak informasi dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang dipublikasikan di situs resmi BEI dan website perusahaan terkait. Metode ini dipilih karena efisiensi biaya dan waktu, meskipun memiliki risiko kesalahan analisis jika terdapat kesalahan dalam dokumen. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data dan uji statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov dan P-P Plot), uji multikolinearitas (tolerance dan VIF), uji heteroskedastisitas (Breusch-Pagan), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson). Selanjutnya, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kekuatan model, uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan, dan uji T untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen.

Proses seleksi sampel menunjukkan bahwa dari 104 perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI, hanya 21 perusahaan perbankan non-syariah yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah menghilangkan data outlier, sampel akhir yang dianalisis berjumlah 78 data. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis pengaruh GCG dan kualitas CSR terhadap penghindaran pajak pada 21 perusahaan perbankan non-syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std Deviasi
ETR	78	0,1544	0.6592	0.2634	0.0985
%KOM	78	0.3333	0.6667	0.5720	0.0910
INDEPENDEN					
%KEPEM	78	0.0012	0.9174	0.45	0.2564
INSTITUSIONAL					
KAP BIG4	78	0	1	-	-
%DIREK	78	0	0.7500	0.1973	0.1829
PEREMPUAN					
CSR AWARD	78	0	1	-	-

Sumber refrensi data tabel: Olahan penulis

Analisis statistik deskriptif menunjukkan karakteristik variabel-variabel penelitian. GAAP ETR sebagai proksi penghindaran pajak memiliki rata-rata 26,34% dengan standar deviasi 0,98507, nilai maksimum 65,92%, dan minimum 15,43%. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) mencatat ETR tertinggi pada 2022, sementara PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) memiliki ETR terendah pada 2020. Tren ETR menunjukkan 12 perusahaan mengalami kenaikan, sedangkan 9 perusahaan mengalami penurunan. Komposisi komisaris independen rata-rata sebesar 57,21% dengan standar deviasi 0,91024, menunjukkan sebagian besar perusahaan mempertahankan komposisi di atas setengah. Kepemilikan institusional rata-rata 24% dengan standar deviasi 0,2564, nilai maksimum 91,74%, dan minimum 0,124%. Kualitas audit menunjukkan 11 perusahaan menggunakan KAP Big4, dengan 1 perusahaan beralih dari non-Big4 ke Big4. Proporsi direktur perempuan rata-rata 19,73% dengan standar deviasi 0,1830, menunjukkan 4 perusahaan tidak memiliki direktur perempuan. Kualitas CSR diukur melalui penghargaan CSR, dengan 12 perusahaan pernah menerima penghargaan, dan 2 perusahaan menerimanya setiap tahun.

Analisis Inferensial

Pengujian asumsi klasik menunjukkan model penelitian memenuhi syarat normalitas, tidak ada multikolinearitas, heteroskedastisitas, atau autokorelasi. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan P-P Plot menunjukkan data terdistribusi normal (signifikansi $0,2 > 0,05$). Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , mengindikasikan tidak ada multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, mengindikasikan homoskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menunjukkan nilai 1,303, berada dalam rentang 1-3, mengindikasikan tidak ada autokorelasi.

Persamaan regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak:

$$Y=2,121+2,188X_1+0,610X_2+0,612X_3+1,445X_4+0,211X_5$$

Di mana:

- Y = Penghindaran pajak (ETR).
- X_1 = Komposisi komisaris independen.

- X2 = Kepemilikan institusional.
- X3 = Kualitas audit.
- X4 = Proporsi direktur perempuan.
- X5 = Kualitas CSR.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 21,40% menunjukkan variabel independen menjelaskan 21,40% variasi penghindaran pajak, sementara 78,60% dijelaskan oleh faktor lain. Uji F bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen simultan yang signifikan terhadap variabel dependennya. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi F yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh variabel independen secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil uji F untuk penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji F (Signifikansi Simultan) Penelitian

Variabel	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.	Keterangan
Dependen: ETR	3,928	2,342	0,003	Signifikan
Independen: %KOM				
INDEPENDEN,				
%KEPEM				
INSTITUSIONAL, KAP				
BIG4, % DIREK				
PEREMPUAN, CSR				
AWARD				

Sumber Olahan Penulis

Tabel di atas menunjukkan nilai F_{hitung} yang lebih besar dari nilai F_{tabel} ($3,928 > 2,342$) dan nilai signifikansi F yang lebih kecil dari level of significant (α) dalam penelitian ini ($0,003 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa variabel komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, proporsi direktur perempuan, dan kualitas CSR berpengaruh signifikan terhadap variabel tax avoidance. Dengan ini, penelitian dapat dikatakan fit (layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen).

Uji Signifikansi T (T-Test)

Uji signifikansi parameter individual (T-test) bertujuan untuk mengetahui ekstensi pengaruh signifikansi antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi dalam sebuah model penelitian. Pengaruh ini diketahui dari perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikansi t . Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini, diketahui hasil uji signifikansi T sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi T (T-Test)

Model	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
% KOM INDEPENDEN	2,188	1,843	1,993	0,069	H1 ditolak
%KEPEM INSTITUSIONAL	0,610	1,253	1,993	0,214	H2 ditolak
KAP BIG4	0.612	2,784	1,993	0,007	H3 diterima
% DIREK PEREMPUAN	1,445	2,492	1,993	0,015	H4 diterima
CSR AWARD	0,211	0,782	1,993	0,437	H5 ditolak

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan tabel di atas mengenai hasil uji signifikansi T di atas, dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut. Variabel % KOM INDEPENDEN memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,069 > 0,05$) dan nilai *t*hitung yang lebih kecil dari *t*tabel ($1,843 < 1,993$). Ini menunjukkan bahwa variabel komposisi komisaris independen dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2020-2023 sehingga H1 ditolak.

Variabel % KEPEM INSTITUSIONAL memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,214 > 0,05$) dan nilai *t*hitung yang lebih kecil dari *t*tabel ($1,253 < 1,993$). Ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2020-2023 sehingga H2 ditolak.

Variabel KAP BIG4 memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$) dan nilai *t*hitung yang lebih besar dari *t*tabel ($2,784 > 1,993$). Ini menunjukkan variabel kualitas audit perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2020-2023. Mengingat pula data variabel dependen bernilai negatif dan ditransformasi menjadi nilai mutlak, hubungan antara variabel kualitas audit terhadap variabel penghindaran pajak perusahaan adalah negatif. Oleh karena itu, kualitas audit berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak sehingga H3 diterima.

Variabel % DIREK PEREMPUAN memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$) dan nilai *t*hitung yang lebih besar dari *t*tabel ($2,492 > 1,993$). Ini menunjukkan variabel proporsi direktur perempuan dalam direksi perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2020-2023. Mengingat pula data variabel dependen bernilai negatif dan ditransformasi menjadi nilai mutlak, hubungan antara variabel proporsi direktur perempuan terhadap variabel penghindaran pajak perusahaan adalah negatif. Oleh karena itu, proporsi direktur perempuan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak sehingga H4 diterima.

Variabel CSR AWARD memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,437 > 0,05$) dan nilai *t*hitung yang lebih kecil dari *t*tabel ($0,782 < 1,993$). Ini menunjukkan variabel kualitas CSR perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2020-2023 sehingga H5 ditolak.

Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola yang dapat mengendalikan dan meminimalisir potensi biaya agensi yang muncul akibat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Verhezen & Abeng, 2024). Secara teoritis, posisi komisaris independen menjadi penting dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan karena bertindak secara independen dan terbebas dari afiliasi perusahaan sehingga dapat menjadi netral dalam pengawasan . (Mulyani, et al., 2018).

Penelitian ini menemukan hal yang berbeda dari beberapa penelitian Mulyani, et al (2018), Tania & Mukhlisin (2020), dan Alkausar, et al (2021) yakni peran komisaris independen pada perusahaan perbankan yang diteliti tidak berperan sebagai pengawas dalam hal penghindaran pajak. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Maraya & Yendrawati (2016) yang menyebutkan bahwa komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini mungkin terjadi karena komisaris independen sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, bahwa komisaris independen berasal dari eksternal perusahaan dan tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan. Karena berasal dari eksternal, komisaris independen kurang memahami lingkungan internal perusahaan, terutama strategi yang ditujukan untuk menghindari pajak secara legal (Dewi & Putra, 2022). Ini juga dapat terjadi pula karena strategi dan praktik penghindaran pajak tidak mudah terdeteksi oleh komisaris independen sebagai pihak eksternal perusahaan . (Hendrianto, 2022).

Hal-hal lain juga yang mungkin dapat menyebabkan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh adalah pengendalian atas sistem kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang sudah baik dari level manager sehingga penghindaran pajak sudah dapat dicegah sejak lebih awal (Haloho, 2021). Selain itu, perbedaan penelitian ini juga dapat terjadi karena perbedaan waktu penelitian, objek penelitian, dan kondisi eksternal yang mempengaruhi peran komisaris independen dalam penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Pengawasan yang baik oleh institusi-institusi di luar penguasaan perusahaan lebih efektif dalam mengatasi masalah keagenan demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kepemilikan institusi dinilai dapat mengawasi dengan optimal kinerja manajemen yang dapat menentang keputusan manajemen apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan (Putri & Putra, 2017). Studi empiris menyebutkan bahwa pengawasan oleh institusi-institusi memberi manfaat pada pengembangan perusahaan yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam meningkatkan nilai sebagai daya tarik untuk akses keuangan (Lanoszka, 2023).

Beberapa hal yang mungkin dapat dijelaskan atas perbedaan penelitian ini dengan teori dan studi empiris adalah saham institusional lebih cenderung terfokus pada pengelolaan dan hasil jangka panjang daripada terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perpajakan (Sadeva, et al., 2020). Alasan ini juga didukung oleh Jamei (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dan penghindaran pajak bersifat netral sehingga tidak berpengaruh dalam pengawasan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Maraya & Yendrawati (2016) yang menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ketidakberpengaruhan kepemilikan institusional dipengaruhi pula kompetensi institusi-institusi dalam mendeteksi penghindaran pajak ini bervariasi. Institusi yang tidak berada pada lembaga keuangan kurang dapat mendeteksi strategi penghindaran pajak dan institusi pada lembaga keuangan yang memiliki kepentingan dan memegang saham cenderung berorientasi pada keuntungan dividen. Variasi dan komposisi ini dapat mempengaruhi pengawasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kurang besarnya porsi pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, khususnya perpajakan, dapat menyebabkan kurangnya pengawasan pada tindakan penghindaran pajak (Muslim, et al., 2020).

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Audit yang berkualitas atas laporan keuangan perusahaan mencerminkan adanya komitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip transparansi harus dijaga dengan mengungkapkan dengan akurat data-data keuangan perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Maraya & Yendrawati (2016) mengungkapkan bahwa KAP Big 4 (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, KPMG, dan EY) memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam mendeteksi kecurangan-kecurangan, terutama dalam aktivitas perpajakan sehingga kualitas audit efektif untuk mencegah dan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang mungkin dilakukan perusahaan.

Penelitian ini konsisten dengan temuan Gaaya et al. (2017) serta Maraya & Yendrawati (2016), yang menyatakan bahwa personil auditor dari KAP Big 4 cenderung jarang terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena tingkat ketelitian yang tinggi dalam menilai tindakan tersebut. Kemudian, organisasi KAP Big4 cenderung lebih besar memiliki personil-personil yang punya spesialisasi dalam bidang hukum dan perpajakan sementara KAP non Big4 tidak seluruhnya memiliki personil-personil tersebut. Ini menjadi alasan bahwa kualitas audit dari Big4 dapat mendeteksi dan mengurangi tingkat penghindaran perusahaan yang diauditnya.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Qawqzeh (2023), yang mengungkapkan bahwa audit berkualitas dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap penghindaran pajak dan membantu mencegah praktik tersebut. Ini secara teoritis dapat mengatasi masalah keagenan antara pemilik perusahaan yang menghendaki adanya laporan tentang keadaan perusahaan yang sebenarnya sedangkan manajemen yang berusaha menghindari pajak demi kinerja laba yang menguntungkan baginya (Panda & Leepsa, 2017). Audit yang berkualitas merupakan ejawantah dari kontrol internal yang efektif sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan kontrol internal yang efektif (Bimo, et al., 2019).

Pengaruh Proporsi Direktur Perempuan Terhadap Tax Avoidance

Kepemimpinan perempuan dalam direksi dapat menurunkan risiko perusahaan dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Amri, 2017). Perbedaan karakter kepemimpinan ini dapat mengendalikan masalah agensi dalam perusahaan terkait dengan peningkatan kinerja laba perusahaan dengan cara yang lebih berisiko dan meningkatkan kepatuhan atas perpajakan. Keberadaan direktur perempuan yang memiliki kehati-hatian

yang lebih tinggi dibandingkan direktur laki-laki dapat menurunkan risiko terkait perencanaan pajak dan pengelolaan risiko pajak (Budiana & Kusuma, 2022).

Penelitian ini sejalan dengan temuan Jarboui et al. (2020), Zhang et al. (2022), dan Khan et al. (2022), yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan jumlah perempuan dalam direksi terhadap penurunan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Di Indonesia, penelitian Saputra et al. (2024) juga menegaskan bahwa keberadaan direktur perempuan berkontribusi pada peningkatan transparansi laporan keuangan dan pengurangan strategi penghindaran pajak.

Pengawasan yang dilakukan oleh direktur perempuan cenderung menyelesaikan masalah keagenan tipe I (Panda & Leepsa, 2017). Bufarwa et al. (2020) menjelaskan bahwa direktur perempuan dapat memperkuat pengawasan atas keputusan manajerial, khususnya terkait penghindaran pajak, karena mereka cenderung lebih sensitif terhadap risiko reputasi yang dapat muncul dari praktik tersebut, terutama di negara-negara berkembang. Pengawasan tersebut menghasilkan sebuah batasan-batasan terutama dalam pengambilan keputusan dalam hal penghindaran pajak yang berisiko walaupun keputusan itu berdampak langsung terhadap kinerja laba perusahaan.

Pengaruh Kualitas CSR Terhadap Tax Avoidance

Tanggung jawab sosial perusahaan didasari oleh prinsip keberlanjutan, akuntabilitas dan transparansi (Maheswari, et al, 2024). Penelitian dari Lys, et al (2013) menjelaskan bahwa secara teori slack resources, perusahaan yang menjalankan CSR dengan kualitas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih tinggi sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tjondro et al (2016) yang menyebutkan bahwa kualitas CSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas CSR yang diukur menggunakan penghargaan CSR yang didapatkan oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena indikator penilaian kualitas CSR untuk mendapatkan penghargaan CSR memiliki perbedaan dalam menilai besar kecilnya beban pengeluaran CSR atau mungkin tidak memasukkan besar kecilnya beban tersebut ke dalam penilaian. Jika besar kecilnya beban CSR ini tidak diperhitungkan atau tidak seragam dalam penilaian dasar beban CSR mendapatkan penghargaan CSR, hal tersebut mampu mendeteksi adanya penghindaran pajak pada perusahaan sehingga kualitas CSR yang diukur menggunakan penghargaan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dari lima variabel yang diuji, hanya kualitas audit dan proporsi direktur perempuan yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan-perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan audit yang lebih ketat serta keberagaman gender dalam kepemimpinan dapat menjadi faktor penting dalam menekan praktik perencanaan pajak agresif. Sementara itu, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas corporate social responsibility (CSR) yang diukur berdasarkan indikator penghargaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mengisyaratkan bahwa peran variabel-variabel tersebut dalam mengurangi penghindaran pajak di sektor perbankan masih belum jelas atau sangat bergantung pada

bagaimana praktik tersebut diimplementasikan dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan diperluas tidak hanya pada sektor perbankan saja, namun juga sektor industri lainnya, dengan periode pengamatan yang lebih panjang. Selain itu, pendekatan kualitatif dalam menilai praktik GCG dan CSR serta eksplorasi peran mediasi atau moderasi dari variabel seperti kinerja keuangan atau ukuran perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara tata kelola, tanggung jawab sosial, dan perilaku penghindaran pajak dalam berbagai konteks industri dan regulasi.

BIBLIOGRAFI

- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia. *Journal of Economics and Development Vol. 21 No. 2, 2019*, 131-143.
- Damara, D. (2023, 03 24). *PENERIMAAN PAJAK Berkah dari Laba Jumbo Perbankan*. Retrieved from Suryani Suyanto & Associates: <https://www.ssas.co.id/penerimaan-pajak-berkah-dari-laba-jumbo-perbankan/>
- Elena , M. (2024, 03 05). *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Asean dan G20*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240305/259/1746816/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-masih-rendah-dibanding-negara-asean-dan-g20>
- Fanggidae, V., Maftuchan, A., Saputra, W., Martha, L. F., & Yulistiati, B. C. (2015). *Policy Review 06 - Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Fitri, H., Pratiwi, D. R., & S, M. A. (2023, 07). Tax Ratio Disepakati, Masih Lebih Rendah dari Tahun 2022. *Sekilas APBN*.
- Haloho, S. (2021). pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 1(1)*, 1-15.
- Hendrianto, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Manajemen Bisnis 1(2)*, 47–56.
- Herdiansyah , Najwan, J., & Hasan, U. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review Vol 1 No 1*, 36-68.
- Hidranto, F. (2023, Juli 20). *Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India*. Retrieved from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/7368/praktik-penghindaran-pajak-jadi-isu-serius-g20-india?lang=1>
- Kurniati, D. (2020, 05 20). *Jasa Keuangan Tumbuh Tertinggi Ini Data Penerimaan Pajak Per Sektor*. Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/21051/jasa-keuangan-tumbuh-tertinggi-ini-data-penerimaan-pajak-per-sektor>
- Lanoszka, A. (2023). *Corporate Governance and Economic Development: Identifying Critical Institutional Reforms*. New York: Routledge.
- Manurung, J. T. (2020, Februari 10). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>

- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Vol 20 No 2*, 147-159.
- Mulyani, S., Anita, W., & Endang, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322-340.
- Murtina, W., Putra, W., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol 17 No 22*, 47-66.
- Muslim, F., Sukartha, I. M., & Astika, I. B. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 123-135.
- Muslimin, M., Maula, I., Shifa, D., Hersugondo, & Daljono. (2024). CSR dan Tax Avoidance: Dua Sisi Mata Uang Bagi Firm Value. *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC*, 49-67.
- Pambudi, I. A., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014). *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 426-440.
- Putri, C. A. (2022, 10 04). *Top Bank Konvensional Sumbang Rp 77,2T ke Kas Negara*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221004173716-4-377195/top-bank-konvensional-sumbang-rp-772-t-ke-kas-negara>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 1-11.
- Sadeva, P., Hendrawaty, I., & Yanuar, A. (2020). The Role of Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 22(3), 88-101.
- Saragih, A. H., & Ali, S. (2023). The Impact of Managerial Ability On Corporate Tax Risk and Long-Run Tax Avoidance: Empirical Evidence From A Developing Country. *The International Journal of Business in Society Vol 23 Issue 5*, 1117-1144.
- Sujendra, I. M., Ratnadi, N. M., Sari, M. M., & Rasmini, N. K. (2019). The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Family Ownership, and Good Corporate Governance in Tax Avoidance. *Research Journal of Finance and Accounting Vol.10, No.6*, 44-49.
- Tjondro, E., Widuri, R., & Katopo, J. M. (2016). Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 18 No. 2*, 105-118.
- Verhezen, P., & Abeng, T. (2024). *The Boardroom: A Guide to Effective Leadership and Good Corporate Governance in Southeast Asia*. Berlin: De Gruyter.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di

Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol 13 No 20*.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).